



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1968 (Umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Desember 1970 (Umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 17 September 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan

Hal. 1 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 03 Oktober 1991;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Mentuil, Kota Banjarmasin kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, setelah itu berpindah di rumah bersama di -----, Kota Banjarmasin sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, setelah itu berpindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, tanggal lahir 2 September 1992 (umur 27 tahun);
 - Anak Kedua, tanggal lahir 30 Oktober 2002 (umur 17 tahun);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Juli 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana kewajiban istri pada umumnya;
 - Termohon tidak pernah menghormati Pemohon;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan memberitahukan kepada Pemohon;
 - Termohon sering berbohong / tidak jujur dengan Pemohon;
7. Bahwa, puncak terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 07 Februari 2020, pada saat itu Pemohon menanyakan secara baik-baik kepada Termohon tentang sandal laki-laki

Hal. 2 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumahnya yang mana diketahui sandal tersebut bukan milik Pemohon maupun anak Pemohon, tetapi Termohon menjawab dengan emosi sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sampai dengan sekarang hubungan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar padahal Pemohon hanya bertanya tanpa ada perasaan menuduh. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis sejak tahun 2005 dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul / pisah ranjang sampai sekarang, dan Termohon juga tidak pernah melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makanan dan keperluan lainnya ditambah ketika Pemohon datang kerja Termohon tidak pernah perhatian layaknya isteri di rumah;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dengan harapan suatu saat akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga tersebut;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hamdani, S.E.I., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 18 Maret 2020, kemudian berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2020, menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa di dalam proses mediasi tersebut telah dicapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon diantaranya adalah apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total seluruhnya berjumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan nafkah iddah tersebut akan diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan;

Bahwa dalam hal tuntutan perceraian tidak dapat dicapai kesepakatan di antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah melaksanakan mediasi Pemohon dan Termohon hadir kembali menghadap di persidangan, kemudian Pemohon pada permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon secara lisan yang isinya membenarkan permohonan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Pemohon menyampaikan Replik dan kemudian Termohon juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada dasarnya Pemohon dan Termohon ingin tetap bercerai;

Bahwa pada saat persidangan akan memasuki tahap pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonanannya dan disetujui oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonanannya Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 08 Juni 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon Pemohon menyatakan mencabut permohonanannya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan setelah Termohon memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 RV, Pemohon dapat mencabut perkaranya setelah ada persetujuan dari pihak lawannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan pencabutan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 5 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	606.000,00

(enam ratus enam enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No.187/Pdt.G/2020/PA.Bjb.